

TINJAUAN YURIDIS PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN YANG MELALUI FASE ANAK KE DEWASA DARI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK(LPKA) KUPANG KE LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KUPANG

Randy Yohanis, Heryanto Amalo, Debi Fallo

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

randiyohanis04@gmail.com

Abstrak

Pendidikan anak merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan bagi setiap orang tua, dimana anak masih mencari apa yang belum mereka ketahui sehingga hal-hal negatif sering kali masuk dalam pemikiran anak. Kurangnya pendidikan norma terhadap anak sehingga menyebabkan penyimpangan perilaku dari anak. Penyimpangan ini bisa berupa kenakalan anak yang mengarahkan mereka melakukan suatu tindak pidana. Kejahatan pada akhirnya menggiring mereka terjerat oleh hukum positif. Hukum memberikan penegasan terhadap mereka yang melakukan tindak kriminal. Pembinaan atau yang disebut dengan rehabilitation, tujuan dari pembinaan adalah untuk mengubah tingkah laku atau kepribadian narapidana agar narapidana tersebut meninggalkan kebiasaan buruk yang bertentangan dengan norma-norma hukum serta norma-norma lainnya dan agar ia lebih cenderung untuk mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahawa pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA Kelas I Kupang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembentukan kepribadian, peningkatan kesadaran hukum, pendidikan, pembinaan keagamaan, pembinaan karakter, serta pengembangan keterampilan hidup bagi anak binaan. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA Kelas I Kupang meliputi kendala yang berasal dari faktor internal anak maupun faktor kelembagaan.

Kata Kunci : Tindak Kriminal, Pembinaan Anak, LPKA Kelas I Kupang

PENDAHULUAN

Pada dasarnya ciri dari sebuah negara hukum adalah menjunjung tinggi dan mengakui atas Hak Asasi Manusia baik orang dewasa maupun anak, dalam hal ini anak pun mendapat perlakuan atas Hak Asasi Manusia yang sama. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Singkat penulis LPKA sebagai ujung

tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut melalui kegiatan- kegiatan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Di dalam LAPAS para narapidana mendapatkan pembinaan-pembinaan, antara lain: pembinaan pendidikan umum, pembinaan keagamaan, pembinaan ketrampilan, pembinaan kesehatan, dan olah raga dan penyuluhan.pembinaan pendidikan umum, pembinaan keagamaan, pembinaan ketrampilan, pembinaan kesehatan, dan olah raga dan penyuluhan. Apabila anak telah menjalankan pembinaan

di LPKA maka otomatis anak akan jarang bertemu dengan orang tua dan keluarganya, sehingga petugas mempunyai peran penting sebagai orang tua anak selama anak di LPKA dan harus memperhatikan hak-hak anak tersebut. Peranan lembaga pemasyarakatan, khususnya di Lembaga Pembinaan Anak (LPKA) Kota Kupang, melaksanakan pembinaan melalui pendidikan formal maupun nonformal dalam pembinaan anak didik pemasyarakatan menjadi hal yang penting untuk diketahui dan dijalankan sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam undang-undang. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Kupang sebagai objek penelitian, karena lembaga pemasyarakatan ini adalah satu-satunya lembaga pemasyarakatan khusus bagi anak di daerah Nusa Tenggara Timur terkhususnya kota Kupang, yang menampung anak didik termasuk anak pidana. Disamping itu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Kupang dilaksanakan kegiatan pembinaan terhadap narapidana.

METODE

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris yang dilakukan dengan meneliti data primer. Dalam penelitian ini saya akan menggunakan metode pendekatan kualitatif (*grounded theory*) dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya. Data yang diperoleh berupa data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dan Data sekunder, yaitu mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang menjadi referensi dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembinaan Anak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kupang

Pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA Kelas I Kupang dilaksanakan sebagai upaya pembentukan kembali kepribadian anak agar mampu menjadi pribadi yang lebih baik dan siap kembali ke lingkungan masyarakat. Pembinaan tersebut tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan pidana, tetapi juga menitikberatkan pada aspek pendidikan, pembinaan moral, keagamaan, kedisiplinan, serta pengembangan keterampilan hidup. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan anak binaan dan petugas pembinaan, diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan di LPKA Kupang telah berjalan sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan, yakni membentuk kesadaran hukum, memperbaiki perilaku, serta mempersiapkan reintegrasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa proses pembinaan di LPKA Kupang tidak hanya menitikberatkan pada aspek pengawasan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan pembiasaan perilaku positif melalui berbagai kegiatan yang terstruktur. Kegiatan keagamaan, pembinaan karakter, dan kegiatan kerja yang diikuti secara rutin memberikan pengalaman baru yang mampu membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan kesadaran untuk memperbaiki diri.

Secara yuridis, pembinaan yang dilaksanakan di LPKA Kupang telah mencerminkan pelaksanaan prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang menempatkan anak sebagai subjek yang harus dibina dan dilindungi, bukan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana yang harus dihukum. Pembinaan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa pidana terhadap anak harus mengutamakan

pendekatan keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Dalam perspektif hukum masyarakat, anak yang sedang menjalani pidana tetap memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, pembinaan mental, pembinaan spiritual, pelatihan keterampilan, dan perlakuan yang manusiawi selama berada di dalam lembaga pembinaan. Karena itu, pelaksanaan berbagai program pembinaan keagamaan, pendidikan, dan keterampilan di LPKA Kupang merupakan implementasi nyata dari amanat peraturan perundang-undangan yang mengedepankan rehabilitasi sosial dibandingkan pembalasan.

Apabila ditinjau dari perspektif teori masyarakat, keberhasilan pembinaan tidak hanya diukur dari terlaksananya program-program pembinaan secara administratif, tetapi juga dari perubahan perilaku, sikap, dan kesadaran hukum anak binaan setelah mengikuti proses pembinaan. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan para informan yang menunjukkan adanya perubahan pola pikir, peningkatan kedisiplinan, penguatan nilai keagamaan, serta tumbuhnya tanggung jawab terhadap masa depan mereka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembinaan di LPKA Kupang telah mengarah pada tujuan resosialisasi sebagaimana dikemukakan oleh Widada Gunakarya, bahwa sistem masyarakat merupakan proses pembinaan yang mempersiapkan narapidana agar dapat kembali hidup secara normal di tengah masyarakat dengan bekal moral dan keterampilan yang memadai.¹

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa pembinaan di LPKA Kupang telah mengimplementasikan fungsi masyarakat secara lebih luas, yaitu

sebagai proses pendidikan sosial, pembentukan karakter, penguatan mental, serta pengembangan kemampuan pengendalian diri anak binaan. Dengan adanya pembinaan yang komprehensif tersebut, anak binaan tidak hanya menjalani pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kualitas dirinya sehingga dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih bertanggung jawab dan produktif.

2. Kendala Yang Terdapat Dalam Pembinaan Anak Didik Lembaga Masyarakat Khusus Anak (LPKA) Kupang

Pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Didik Masyarakat di LPKA Kelas I Kupang pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan tujuan sistem masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pembinaan tersebut. Kendala yang dihadapi tidak hanya berasal dari faktor internal anak binaan, tetapi juga berasal dari keterbatasan sarana, prasarana, sumber daya manusia, serta kondisi kelembagaan yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan pembinaan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan anak binaan dan petugas LPKA Kupang, ditemukan beberapa hambatan yang menjadi tantangan dalam proses pembinaan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Edi, dapat dipahami bahwa kendala utama yang dihadapi anak binaan lebih banyak berkaitan dengan aspek psikologis dan emosional. Perasaan rindu kepada keluarga serta kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru menjadi tantangan pada masa awal pembinaan. Meskipun

¹ Widada A. Gunakarya, *Sejarah dan Konsep Masyarakat*, Armico, Bandung, 1998, hlm. 76–79.

kebutuhan fisik telah dipenuhi oleh lembaga, kebutuhan akan dukungan emosional dari keluarga tetap menjadi faktor penting yang memengaruhi kondisi mental anak binaan. Tekanan akibat keterpisahan dari keluarga dan pembatasan kebebasan sering menimbulkan ketidakstabilan emosi yang berdampak pada perilaku anak binaan. Namun demikian, pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pendampingan petugas dan kegiatan positif terbukti membantu anak dalam mengendalikan emosinya secara bertahap. Hal ini menunjukkan pentingnya pembinaan kepribadian dan layanan psikososial dalam mendukung keberhasilan proses rehabilitasi anak.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala dalam pembinaan Anak Didik Pemasokan di LPKA Kupang meliputi kendala psikologis berupa kerinduan terhadap keluarga, kesulitan beradaptasi, dan pengendalian emosi, serta kendala kelembagaan berupa keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas pembinaan, dan belum tersedianya lembaga pemasokan khusus pemuda di wilayah Nusa Tenggara Timur. Meskipun demikian, berbagai upaya terus dilakukan oleh pihak LPKA melalui pendampingan, pembinaan kepribadian, kerja sama dengan pihak eksternal, serta pengaturan pola pembinaan agar tujuan pemasokan tetap dapat tercapai secara optimal.

Ditinjau dari aspek yuridis, berbagai kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasokan di LPKA Kupang menunjukkan bahwa implementasi sistem pemasokan anak belum sepenuhnya berjalan secara ideal sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menghendaki agar setiap anak yang berhadapan dengan hukum

memperoleh pembinaan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak melalui pendekatan pendidikan, bimbingan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Kendala psikologis berupa kerinduan terhadap keluarga, kesulitan beradaptasi, dan ketidakstabilan emosi yang dialami anak binaan menunjukkan bahwa pembinaan anak tidak cukup hanya dilaksanakan melalui pendekatan disiplin dan pendidikan formal, tetapi juga harus didukung dengan layanan psikososial yang berkesinambungan. Dalam perspektif hukum pemasokan, pembinaan merupakan proses bimbingan yang bertujuan membentuk kesadaran hukum, memperbaiki perilaku, serta mempersiapkan warga binaan agar dapat diterima kembali oleh masyarakat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kendala pembinaan di LPKA Kupang tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif maupun psikologis, tetapi juga berkaitan dengan proses adaptasi sosial anak binaan terhadap lingkungan baru yang memiliki budaya, aturan, dan pola kehidupan yang berbeda dengan kehidupan mereka sebelum menjalani pidana. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa kendala pembinaan anak di LPKA Kupang bukan hanya merupakan persoalan teknis pelaksanaan pembinaan, melainkan juga berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum sebagai kelompok yang memerlukan perlindungan khusus. Oleh karena itu, penguatan kualitas pembinaan melalui penambahan tenaga profesional, peningkatan fasilitas layanan psikososial, penguatan peran keluarga, serta penyediaan lembaga pemasokan pemuda di daerah menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan sistem peradilan pidana anak untuk mewujudkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dapat tercapai secara lebih optimal.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Kelas I Kupang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan sistem pemasarakatan yang berorientasi pada pembentukan kepribadian, peningkatan kesadaran hukum, pendidikan, pembinaan keagamaan, pembinaan karakter, serta pengembangan keterampilan hidup bagi anak binaan.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Kelas I Kupang meliputi kendala yang berasal dari faktor internal anak maupun faktor kelembagaan. Kendala internal meliputi rasa rindu kepada keluarga, kesulitan beradaptasi dengan lingkungan pemasarakatan, serta ketidakstabilan emosi akibat keterpisahan dari lingkungan sosial sebelumnya.

DAFTAR PUSAKA

BUKU

- Marpaung. Leden, 2012, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Prasetyo, A. 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*. Mizan, 9(1), 51-60.
- Sudarsono, 2012, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi.2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi.2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Depdiknas.2009. *Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP/MTs dan Program Paket C Setara*

SMA/MA. Badan Penelitian dan Pengembangan: Depdiknas.

- Farid, Zainal Abidin.2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ghazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Gunakarya, Widada, A.1998. *Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan*. Bandung: Armico.
- G.W.Bawengan.1974. *Psychologi Kriminil*.Jakarta: PT.Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi.2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- .1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Harsono Hs, C.I.1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- H.M.A. Kauffal.2003.*Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*. Universitas Muhammadiyah Malang: UMM Press.
- Moeljanto. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Moloeng, Lexy, J.2000. *Metode Penelitian Kulaitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Priyatno, Dwidja.2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT. Rifeka Aditama.
- Rachman, Maman.1999. *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Simadjuntak. 1981. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito.
- Soejono.1995.*Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*.Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono.2004. Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak. Jakarta: PT. Rineke Cipta.

Soetodjo, Wagiaty.2006. Hukum Pidana Anak. Bandung: PT Refika Aditama.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakata

